



PUTUSAN

Nomor : 71 - K / PM-I-03 / AD / VII / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yoseph Purba
Pangkat / NRP	: Serka / 21990013361278
Jabatan	: Ba Op Kom Urdal Kima
Kesatuan	: Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 31 Desember 1978
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perumnas Air Raja Blok D No. 129 Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 033/WP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2012 s.d tanggal 21 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/71/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 22 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/73/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2012.

Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor: BP-55/A-55/X/2012 tanggal Oktober 2012 atas nama Serka Yoseph Purba NRP 2190013361278.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/17/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/67/K/AD/I-03/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/67/K/AD/I-03/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18
(Delapan belas bulan)

Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa berada dalam tahanan
sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tanjung Pinang Nomor : BA/02/VII/2012/BNNK-TPI tanggal 9 Juli 2012 An. Serka Yosep Purba NRP 21990013361278 dengan hasil positif mengandung Amphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Bahwa ketentuan yang terdapat pada unsur ini adalah suatu ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena jelas dan tegas ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 ayat (2) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjelaskan ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) naskah putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian ketentuan Pasal ini pun kemudian terhubung dengan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika bahwa terhadap perkara aquo Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena setelah dilakukan pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung Narkotika, dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (pro justicia), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan (pasal 2 ayat (1) Perka BNN 5/2010).

Bahwa tuntutan berupa dipecat dari dinas militer tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. judex factie seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut. disamping itu judex factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa yang relatif lama yaitu 18 tahun telah berdinis dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana bahkan Terdakwa telah mengabdikan diri dengan mengikuti tugas operasi diantaranya :

- a. Tahun 2000-2001 operasi pengamanan obyek vital di Aceh
- b. Tahun 2002-2003 Ops Bhakti di Aceh
- c. Tahun 2004-2005 Ops Dharma Nusa di Aceh

Tuntutan Oditur sama sekali tidak menceminkan adanya penghargaan terhadap pengabdian Terdakwa yang dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih, artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakkan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud. jika Terdakwa dianggap sebagai " Penyakit yang dapat menular, maka keputusan untuk melakukan amputasi bukanlah keputusan yang bijak jika kita tidak melakukan tindakan pengobatan" lain melalui Pemasyarakatan Militer dan Pembinaan dari satuan Terdakwa, jika kita tidak pernah berupaya melakukan pembinaan maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, bukankah untuk mendidik seorang prajurit negara telah mengeluarkan biaya yang relatif banyak.

- 2) Bahwa pemerintah melalui Badan Nasional Narkotika (BNN) telah mencanangkan tahun 2004 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba sebagai langkahantisipasi untuk menekan jumlah pengguna narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penanganan narkotika harus ideal dari hulu ke hilir (dari penyidikan hingga pengadilan) dan kunci yang paling penting bagi para penegak hukum terutama pengadilan adalah harus dapat membuktikan apakah Tersangka atau Terdakwa hanya sekadar pengguna murni atau pengedar bahkan para bandar, apabila diketahui yang bersangkutan diketahui sebagai pengguna sebaiknya direhabilitasi dalam menjalani proses hukumnya, inilah yang disebut sebagai assesment.

Bahwa para penegak hukum harus mampu menghidupkan kembali salah satu roh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu jaminan rehabilitasi medis dan social.

Bahwa diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika memberikan kebijakan baru dalam pemberantasan narkotika sebagaimana tertuang dalam UU yakni "menjamin pengaturan upaya arehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa Terdakwa sudah kehilangan masa lalu dan masa kini, jangan sampai Terdakwa kita buat kehilangan masa depannya dan sangat ironisnya apabila kita hanya dapat atau bahkan merasa lebih bangga menghukum Terdakwa daripada merehabilitasinya, karena selain Terdakwa ada yang sangat dirugikan bahkan berujung ter;antar jika tuntutan pemecatan tersebut dikabulkan. Majelis Hakim karena untuk saat ini Terdakwa masih mempunyai tanggungan berupa menghidupi isteri dan ketiga anaknya diantaranya anak pertama duduk dikelas 1 SMP, anak kedua duduk di kelas 3 SD dan anak ketiga duduk di kelas 2 SD.

Bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan UU secara positivistik melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemamfaatan sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan yang bernama "keadilan". sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya sebagai pengguna sabu maka alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pembedaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai militer yang sejati dengan tidak mengulangi lagi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit lain.

Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa berharap dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
3. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap bisa berdinam aktif dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban (Replik).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua dua belas di Bengkel Mobil Milik Sdr. Pujinoto Als Plentik Desa Sukajaya Rt 03 Rw 03 Batu Atas tanjung Pinang Propinsi kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Zipur I/Medan, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Korem 033/WP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2199003630784.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2012 Terdakwa mengajak Saksi 2 (Sertu Mas. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) untuk menggunakan/ mengkonsumsi sabu dan Saksi-2, Saksi-3 menyeturinya.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi-2 untuk membeli sabu.

4. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Saksi-2 menemui Kopda Slamet dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 berkumpul di bengkel mobil milik Sdr. Pujinoto Als Plentik (Saksi-5) di Desa Sukajaya Rt 03 Rw 03 Batu 8 Atas Tanjung Pinang untuk mengkonsumsi sabu.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib di Bengkel mobil milik Sdr. Pujinoto Als Plentik (Saksi-5) di Desa Sukajaya Rt 03 Rw 03 Batu 8 Atas Tanjung Pinang Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi/menggunakan sabu.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara pertama-tama terlebih dahulu Terdakwa membuat Botol (Bong) dengan menggunakan botol bekas air mineral yang tutupnya dilobangi sebanyak dua lobang dan dilengkapi dengan pipet, pipet pertama digunakan sebagai alat penghisap sedangkan pipet satunya lagi dimasukan kedalam tutup botol yang ujungnya disambungkan ke pirek kaca yang terbuat dari bekas botol minyak wangi Pambo untuk tempat menaruh sabu, kemudian membuat kompor dengan menggunakan korek api mancis yang apinya sudah dikecilkan dan ditempat mengeluarkan gas diberi gulungan kertas aluminium rokok, setelah semua terkait maka pirek kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek api mancis yang sudah dikecilkan apinya tersebut, selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet penghisap dengan cara dimasukkan kemulut untuk dihisap asap hasil pembakaran sabu tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib Danrem 033/WP Brigjen TNI Deni K. Irawan bersama-sama dengan Kasi Intelrem 033/WP Letkol Renhard Silitonga dan Pasi Intelrem 033/WP Kapten M. Wahyu Amri memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Intelrem 033/WP agar menindaklanjuti setiap anggota yang diduga terindikasi sebagai pemakai dan pengguna serta pengedar Narkotika di jajaran Korem 033/WP.
8. Bahwa setelah mendapat perintah dari Danrem 033/WP tersebut selanjutnya jajaran Intelrem 033/WP langsung melakukan pemantauan dilapangan terhadap anggota di jajaran Korem 033/WP yang diduga terindikasi kuat sebagai pemakai dan pengguna serta pengedar Narkotika, selanjutnya dari hasil pemantauan dan pengecekan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa orang anggota yang diduga kuat terindikasi sebagai pengguna Narkotika diantaranya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib karena Terdakwa diduga kuat telah mengonsumsi Narkotika maka atas perintah Danrem 033/WP melalui Pasi Intel Rem 033/WP Kapten Inf Amri telah memerintahkan Terdakwa untuk dibawa ke Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) cabang Kota Tanjung Pinang guna dilakukan test urine.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Cabang Tanjung Pinang Nomor : BA/02/VII/2012/BNNK-TPI tanggal 9 Juli 2012 An. Serka Yoseph Purba NRP 21990013361278 terhadap contoh barang bukti urine ternyata positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu diantaranya yaitu :

- a). Pada tahun 2003 Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa masih berdinis di Yon Zipur I/Medan.
- b). Sekira bulan April tahun 2011 Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Iwan di daerah Batu 6, sabu tersebut berasal dari Sdr. Iwan.
- c). Sekira bulan Mei 2012 Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama Muhammad Anwar Suprpto (Saksi-1) didalam sebuah mobil di daerah Batu 16 arah Tanjung Uban sebanyak 1 (satu) kali paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut berasal dari Saksi-1.
- d). Sekira bulan Juni 2012 Terdakwa mengonsumsi jenis sabu bersama Sertu MAS. Parinduri (Saksi-2) dan Pratu Suhendra (Saksi-3) bertempat di bengkel mobil milik Sdr. Pujnoto Als Plentik (saksi-5) di daerah Batu 8 Atas, sabu tersebut dibeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli adalah Saksi-2.
- e). Terakhir pada tanggal 1 Juli 2012 Terdakwa kembali mengonsumsi jenis sabu bersama Sertu MAS. Prinduri (Saksi-2) dan Pratu Suhendra (Saksi-3) bertempat di bengkel mobil milik Sdr. Pujinoto Als Plentik (Saksi-5) di daerah Batu 8 Atas, sabu tersebut dibeji seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli adalah Saksi-2.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau kesehatan dan /atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika yang

dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 1 Juli 2012 di Bengkel mobil milik Sd. Pujinoto Als Plentik Desa Sukajaya Rt 03 Rw 03 Batu 8 Atas Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten CHK Zulfadli, SH Nrp. 573206 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 033/Wira Pratama Nomor : Sprin/491/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa An. Serka Yoseph Purba NRP 21990013361278 tertanggal 4 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : Muhammad Anwar Suprpto
Pangkat/NRP : Serma/ 21960155030177
Jabatan : Batilog, Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Dolok Ilir (Sumut), 21 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 033/WP Jalan Sei. Timun No. K. 13 Senggarang Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Korem 033/WP, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 09.30 Wib atas perintah Danrem 033/WP melalui Pasi Intel Korem 033/WP Terdakwa dan Saksi diperiksa urine oleh anggota BNN cabang Tanjung Pinang karena Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan hasil dari pemeriksaan urine tersebut Terdakwa positif mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu.

3. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2012 sekira pukul 22.00 Wib. pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa didalam mobil di daerah Batu 16 arah Tanjung Uban sebanyak 1 (satu) kali, Narkotika jenis sabu sabu tersebut berasal dari Saksi yang dibeli dari Kopda Slamet Riadi anggota Kodim 0315/Bintan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uangnya Saksi sendiri.
4. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 22.30 Wib mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa didalam mobil rental jenis Avanza Nopol BP 1092, namun Terdakwa tidak ikut mengonsumsi hanya membakar sabu sabu untuk Saksi.
5. Bahwa tujuan Saksi mengajak menghisap/mengonsumsi sabu sabu dengan Terdakwa dengan tujuan Saksi ingin mengurangi berat badan karena Saksi mendengar informasi dari kawan dan dari media apabila mengonsumsi sabu sabu akan mengurangi berat badan/kurus.
6. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat mengonsumsi shabu tersebut dengan cara : Pertama membuat bong dengan menggunakan botol air mineral yang tutupnya diberi 2 (dua) lobang dan dilengkapi dengan pipet yang dimasukan kedalam botol lobang pertama sebagai penghisap dan lobang kedua pipet dimasukan kedalam tutup botol dengan ujungnya dikasih kaca bekas minyak wangi pambo untuk tempat menaruh shabu, kemudian membuat kompor dengan menggunakan korek/mancis yang sudah dikecilkan apinya dan ditempat mengeluarkan gas diberi gulungan kertas almunium rokok dan setelah peralatan dan untuk pembakarannya lengkap kemudian shabu tersebut ditaruh dikaca minyak wangi panbo / dialat bong tersebut selanjutnya dibakar dan setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap dengan cara bergantian antara Saksi dengan Terdakwa sambil tetap membakar kaca minyak wangi pambo tersebut.
7. Bahwa setelah selesai mengonsumsi/menghisap sabu sabu selanjutnya alat bong yang sudah selesai dipergunakan oleh Saksi dan Terdakwa, maka bekas alat bong tersebut oleh Saksi dibuang ke sungai di batu 16.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui tidak ada surat ijin dari Pemerintah maupun dinas kesehatan yang terkait pada saat menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis shabu sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2012 tidak ikut menggunakan Sabu sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan sangkalan dari Terdakwa.

Saksi - II : Nama lengkap : Muhammad Alamin Salfah Parinduri
Pangkat/NRP : Sertu / 31940411110273
Jabatan : Ba Korem
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Stabat (Sumut), 16 Pebruari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Batu Lapan atas Jalan Cendrawasih RT. 01/ RW. 02 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 pada saat pindah ke Kesatuan di Korem 033/WP, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 09.30 Wib atas perintah Danrem 033/WP melalui Pasi Intel Korem 033/WP Saksi dan Terdakwa diperiksa urine oleh anggota BNN cabang Tanjung Pinang karena Saksi dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan hasil dari pemeriksaan urine tersebut Terdakwa positif mengandung Narkotika.
3. Bahwa Saksi pada sekira bulan Juni 2012 menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Praka Suhendra anggota Korem 033/WP bertempat dibengkel mobil milik Sdr. Plentik Batu 8 Atas sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sabu sabu tersebut berasal dari Saksi yang dibeli dari Sdr. Kopral Edo anggota Lantamal Tanjung Pinang dengan cara patungan bertiga masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib. menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Praka Suhendra anggota Korem 033/WP bertempat dibengkel mobil milik Sdr. Plentik Batu 8 Atas sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sabu sabu tersebut berasal dari Saksi yang dibeli dari Sdr. Kopda Slamet dengan cara patungan bertiga masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi mengetahui yang mengajak/mempunyai ide adalah Terdakwa karena pada saat itu setelah gaji kemudian berkumpul bertiga dan menyerahkan uang kepada Saksi dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi membeli shabu tersebut dan setelah shabu dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kami berkumpul di bengkel mobil milik Sdr. Plentik batu 8 atas untuk
putusan.mahkamahagung.go.id menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama.

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara : Pertama membuat bong dengan menggunakan botol air mineral yang tutupnya diberi 2 (dua) lobang dan dilengkapi dengan pipet yang dimasukan kedalam botol lobang pertama sebagai penghisap dan lobang kedua pipet dimasukan kedalam tutup botol dengan ujungnya dikasih kaca bekas minyak wangi pambo untuk tempat menaruh shabu, kemudian membuat kompor dengan menggunakan korek/mancis yang sudah dikecilkan apinya dan ditempat mengeluarkan gas diberi gulungan kertas almunium rokok dan setelah peralatan dan untuk pembakarannya lengkap kemudian shabu tersebut ditaruh dikaca minyak wangi panbo / dialat bong tersebut selanjutnya dibakar dan setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap dengan cara bergantian antara Saksi dengan Terdakwa sambil tetap membakar kaca minyak wangi pambo tersebut.
7. Bahwa Saksi pada saat menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu pada sekira bulan Juni dan tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib. Saksi menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan setelah menghisap/mengkonsumsi sabu sabu Saksi merasakan haus, tidak selera makan dan tidak bisa tidur.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Praka Suhendra alat penghisap sabu sabu/bong disiapkan oleh Terdakwa dan sudah dalam keadaan siap pakai, kemudian setelah selesai menghisap alat tersebut dibakar oleh Terdakwa sehingga tidak bisa digunakan lagi dan tidak ada yang disimpan.
9. Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu tersebut hanya untuk ingin mengetahui bagaimana rasanya dan mengikuti teman-teman.
10. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada surat ijin dari Pemerintah maupun dinas kesehatan terkait tentang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan tidak ada keterangannya berupa Relas panggilan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

Saksi - III : Nama lengkap : Suhendra
Pangkat/NRP : Praka / 31010014480180
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Medan, 11 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 033/WP No. 07
Senggarang Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 pada saat Saksi pindah tugas dari Kodam I/BB ke Kesatuan Korem 033/WP, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 09.30 Wib atas perintah Danrem 033/WP melalui Pasi Intel Korem 033/WP Terdakwa dan Saksi diperiksa urine oleh anggota BNN cabang Tanjung Pinang karena Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan hasil dari pemeriksaan urine tersebut Terdakwa positif mengandung Narkotika.
3. Bahwa Saksi pada sekira bulan Juni 2012 bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Sertu MAS Parinduri) anggota Korem 033/WP telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu beretempat dibengkel mobil milik Sdr. Plentik Batu 8 Atas sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib, bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Sertu MAS Parinduri) anggota Korem 033/WP telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu beretempat dibengkel mobil milik Sdr. Plentik Batu 8 Atas sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi mengetahui Narkotika jenis sabu sabu yang dikonsumsi/dihisap oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Sertu MAS Parinduri) anggota Korem 033/WP adalah berasal dari Saksi-2 (Sertu MAS Parinduri) anggota Korem 033/WP yang menurut keterangan Saksi-2 sabu sabu tersebut dibeli dari Sdr. Kopral Edo anggota Angkatan Laut Tanjung Pinang dengan cara patungan bertiga masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi menghisap/mengkonsumsi sabu sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Sertu MAS Parinduri) anggota Korem 033/WP pada saat mengkonsumsi shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan cara : Pertama membuat bong dengan menggunakan botol Lasegar yang tutupnya diberi 2 (dua) lobang dan dilengkapi dengan pipet Aqua gelas yang dimasukan kedalam tutup botol lobang pertama sebagai penghisap dan lobang kedua pipet dimasukan kedalam tutup botol lobang yang kedua dengan ujungnya dikasih kaca bekas minyak wangi pambo untuk tempat menaruh sabu sabu, kemudian membuat kompor dengan menggunakan korek/ mancis yang sudah dikecilkan apinya dan ditempat mengeluarkan gas diberi gulungan kertas almunium rokok dan setelah peralatan dan untuk pembakarannya lengkap kemudian sabu sabu tersebut ditaruh dikaca minyak wangi panbo / dialat bong tersebut selanjutnya dibakar dan setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap dengan cara bergantian antara Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa sambil tetap membakar kaca minyak wangi pambo tersebut.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat menghisap/mengkonsumsi sabu sabu pada tanggal 1 Juli 2012 Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, Saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan Saksi-2 (Sertu MAS Parinduri) menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi menghisap/mengkonsumsi sabu sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Sertu MAS Parinduri) anggota Korem 033/WP.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi-2 telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bertempat di bengkel mobil milik Sdr. Plentik yang dibeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bertiga masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
10. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sabu karena keinginan untuk mencoba rasanya dan pengaruh ajakan teman-teman.
11. Bahwa Saksi mengetahui baik Terdakwa maupun Saksi tidak ada surat ijin dari Pemerintah maupun dinas kesehatan terkait untuk menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu.

Atas keterangan Saksi-III yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap : Ali Imran
Pangkat/NRP : Serma / 596924
Jabatan : Dan Unit 3 Tim Intel
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Medan, 20 Februari 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Hanaria No.1 Rt/Rw 01/V Kel. Air Raja Kec. Tanjung Pinang Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena satu Kesatuan di Korem 033/WP, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib Danrem 033/WP Brigjen TNI Deni K Irawan memberikan arahan dan memberi perintah kepada seluruh anggota Tim Intelrem 033/WP berserta Kasi Intelrem 033/WP Letkol Inf Renhard Silitonga dan Pasi Intelrem 033/WP Kapten Inf M. Wahyudi Amri agar menindak lanjuti anggota di jajaran Korem 033/WP yang diduga terindikasi terhadap pemakai/pengguna serta pengedar Narkotika.
3. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib dihubungi oleh Dan Unit 1 Tim Intel Korem 033/WP (Pelda Marilong Simarmata) agar segera koordinasi dengan pihak BNN Kota Tanjung Pinang, selanjutnya pada malam itu juga 1 (satu) orang anggota Kodim 0315/Bintan langsung diperiksa oleh pihak BNN.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib 4 (empat) anggota Korem 033/WP diantaranya Serma M. Anwar Suprpto (Saksi-1), Serka Yoseph Purba (Terdakwa), Sertu M.A.S. Parinduri (Saksi-2), Kopda Slamet Riyadi, dan Pratu Suhendra (Saksi-3) yang diduga terindikasi pemakai Narkotika langsung berangkat menuju BNN Tanjung Pinang untuk dilakukan tes urine.
5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wib. dari keempat orang anggota Korem 033/WP tersebut dinyatakan urine anggota tersebut positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin oleh pihak BNN Tanjung Pinang.
6. Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapat laporan dari pihak BNN Tanjung Pinang, 4 (empat) orang yaitu antara lain Serma M. Anwar Suprpto (Saksi-1), Serka Yoseph Purba (Terdakwa), Sertu M.A.S. Parinduri (Saksi-2), Kopda Slamet Riyadi, dan Pratu Suhendra (Saksi-3), dilaporkan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin/sabu, sedangkan Pratu Suhendra dilaporkan positif mengandung Narkotika jenis Ganja.

Atas keterangan Saksi-IV yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi - V: Nama lengkap : Pujinoto
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) sejak tahun 2010 dan sering datang ke bengkel Saksi untuk memperbaiki kendaraannya, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 1 Juli 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) datang ke bengkel Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal, dan pada saat itu Saksi tidak menemani karena Saksi mau pergi belanja ke warung bersama keluarga.
3. Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke bengkel Saksi bersama Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) , Saksi tidak mengetahui Terdakwa bersama Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan temannya berbuat apa karena mereka berada ditempat pengelasan bak mobil dan Saksi tidak terlalu memperhatikan mereka dan Saksi hanya melihat mereka merokok karena mereka perokok.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) pernah mengkonsumsi Narkotika dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan narkotika dan menyimpannya.
5. Bahwa Saksi tidak pernah memperhatikan pada saat Terdakwa bersama Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) datang ke bengkel Saksi dan Saksi juga tidak pernah curiga kepada mereka karena mereka satahu Saksi hanya mengisap rokok saja.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis apapun maupun bergabung dengan mereka untuk mengkonsumsi narkotika.

Atas keterangan Saksi-V yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yon Zipur I/Medan, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Korem 033/WP sampai dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka
putusan.mahkamahagung.go.id/2199003630784.

2. Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah mengikuti operasi militer sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tahun 2000 s/d 2001 Pam Provit di Aceh, tahun 2001 tugas operasi Bakti TNI di Aceh, dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 tugas operasi Darma Nusa di Aceh.
4. Bahwa Terdakwa mengerti di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara penyalahgunaan sabu-sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tahun 2003 pada saat dinas di Yonzipur Medan, kemudian sebelum berangkat ke tugas ke Aceh tahun 2004 Terdakwa berhenti mengkonsumsi shabu.
6. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2011 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Iwan di Batu 6, sedangkan shabu tersebut berasal dari Sdr. Iwan.
7. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei tahun 2012 kembali mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto) didalam mobil di daerah Batu 16 Tanjung Uban, dan sabu tersebut berasal dari Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto).
8. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada bulan Juni 2012 mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) yang bertempat di bengkel mobil milik Saksi-5 (Sdr. Plentik) di daerah Batu 8 Atas sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2012 kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) bertempat di bengkel mobil milik Saksi-5 di daerah Batu 8 Atas yang dibeli oleh Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika narkotika jenis sabu sabu yang dihisap/dikonsumsi secara bersama-sama tersebut dibeli oleh dengan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dari Sdr. Koprak Edo anggota Angkatan Laut, sedangkan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkannya dari Sdr. Kopda Slamet Anggota Kodim
putusan.mahkamahagung.go.id/Bintan.

11. Bahwa Terdakwa dan para Saksi mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara pertama membuat bong dengan menggunakan botol air mineral yang tutupnya diberi dua lobang dan dilengkapi dengan pipet yang dimasukan kedalam botol, dan lobang pertama sebagai penghisap dan lobang kedua pipet dimasukan kedalam tutup botol dengan ujungnya dikasih kaca bekas minyak wangi pambo untuk tempat menaruh shabu, kemudian membuat kompor dengan menggunakan korek/mancis yang sudah dikecilkan apinya selanjutnya ditempat mengeluarkan gas diberi gulungan kertas almunium rokok dan setelah peralatan dan untuk pembakarannya sudah lengkap kemudian sabu tersebut ditaruh dikaca minyak wangi dialat bong tersebut selanjutnya dibakar dan setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap dengan cara bergantian sambil tetap membakar kaca minyak wangi pambo dan hisap dengan alat bong tersebut.
12. Bahwa Terdakwa pada saat menghisap/mengkonsumsi sabu sabu pada tanggal 1 Juli 2012 adalah menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan setelah menghisap/mengkonsumsi sabu Terdakwa merasakan badan bertambah semangat beraktivitas dan tidak bisa tidur.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis shabu maupun jenis lainnya kepada orang lain, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli patungan bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri), dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) sedangkan yang membelinya adalah Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto) dan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri).
14. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah hanya keinginan dan karena diajak oleh teman-teman, dan juga merupakan ide bersama-sama.
15. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari Pemerintah maupun dinas kesehatan terkait untuk mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu-sabu.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahguna narkotika, dan Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-I An. Serma Muhammad Anwar Suprpto, Majelis Hakim perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dengan menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2012 tidak ikut menggunakan Sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-I An. Serma Muhammad Anwar Suprpto, sedangkan Saksi-I An. Serma Muhammad Anwar Suprpto hadir dipersidangan dengan memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bisa dilakukan konfrontir dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyatakan membenarkan sangkalan dari Terdakwa.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan dari Terdakwa sepanjang mengenai pernyataan Terdakwa yang mengatakan tidak ikut menggunakan Sabu sabu pada tanggal 4 Juli 2012 bersama-sama dengan Saksi-I An. Serma Muhammad Anwar Suprpto adalah dibenarkan oleh Saksi-I An. Serma Muhammad Anwar Suprpto bahwa benar Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi sabu sabu dan Terdakwa hanya membakar sabu sabu untuk Saksi-I An. Serma Muhammad Anwar Suprpto, maka sangkalan dari Terdakwa haruslah dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tanjung Pinang Nomor : BA/02/VII/2012/ BNNK-TPI tanggal 9 Juli 2012 An. Serka Yosep Purba NRP 21990013361278 dengan hasil positif mengandung Amphetamine.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/ BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah selesai Terdakwa ditugaskan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yon Zipur I/Medan, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa diputaskan ke Korem 033/WP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2199003630784.

2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis telah mengikuti operasi militer sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tahun 2000 s/d 2001 Pam Provit di Aceh, tahun 2001 tugas operasi Bakti TNI di Aceh, dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 tugas operasi Dharma Nusa di Aceh.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara penyalahgunaan sabu-sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tahun 2003 pada saat dinas di Yonzipur Medan, kemudian sebelum berangkat ke tugas ke Aceh, dan pada tahun 2004 Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu sabu.
6. Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2011 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu sabu bersama-sama dengan Sdr. Iwan di Batu 6, sedangkan sabu sabu tersebut berasal dari Sdr. Iwan.
7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei tahun 2012 kembali mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto) didalam mobil di daerah Batu 16 Tanjung Uban, dan sabu tersebut berasal dari Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto).
9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada bulan Juni 2012 mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) yang bertempat di bengkel mobil milik Saksi-5 (Sdr. Plentik) di daerah Batu 8 Atas sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sedangkan sabu sabu tersebut berasal dari Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) yang dibeli dari Sdr. Kopral Edo anggota Lantamal Tanjung Pinang .
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2012 kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) bertempat di bengkel mobil milik Saksi-5 di daerah Batu 8 Atas yang dibeli oleh Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dengan cara patungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sedangkan putusan.mahkamahagung.go.id sabu sabu tersebut berasal dari Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), yang dibeli dari Kopda Slamet Riadi anggota Kodim 0315/Bintan.

11. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi pada saat mengkonsumsi sabu sabu tersebut dengan cara pertama membuat bong dengan menggunakan botol air mineral yang tutupnya diberi dua lobang dan dilengkapi dengan pipet yang dimasukan kedalam botol, dan lobang pertama sebagai penghisap dan lobang kedua pipet dimasukan kedalam tutup botol dengan ujungnya dikasih kaca bekas minyak wangi pambo untuk tempat menaruh shabu, kemudian membuat kompor dengan menggunakan korek/mancis yang sudah dikedilkan apinya selanjutnya ditempat mengeluarkan gas diberi gulungan kertas almunium rokok dan setelah peralatan dan untuk pembakarannya sudah lengkap kemudian sabu tersebut ditaruh dikaca minyak wangi dialat bong tersebut selanjutnya dibakar dan setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap dengan cara bergantian sambil tetap membakar kaca minyak wangi pambo dan hisap dengan alat bong tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghisap/mengkonsumsi sabu sabu pada tanggal 1 Juli 2012 adalah menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan setelah menghisap/mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa merasakan badan bertambah semangat beraktivitas dan tidak bisa tidur.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis sabu sabu maupun jenis lainnya kepada orang lain, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli patungan bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri), dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) sedangkan yang membelinya adalah Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto) dan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri).
10. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah hanya keinginan dan karena diajak oleh teman-teman, dan juga merupakan ide bersama-sama.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari Pemerintah maupun dinas kesehatan terkait untuk mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu-sabu.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, dan Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI AD melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tanjung Pinang Nomor : BA/02/VII/2012/BNNK-TPI tanggal 9 Juli 2012 An. Serka Yosep Purba NRP 21990013361278 dengan hasil positif mengandung Amphetamine.
14. Bahwa benar Zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan-I Nomor urut : 53 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengkomsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan (Pleidooinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seringan-ringannya, dapat diterima untuk sebagian, sedangkan putusan Mahkamah Agung Penasihat Hukum agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dari uraian yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mendasari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik lebih menitik beratkan tentang penerapan pemidanaan bagi Terdakwa dan permohonan agar Majelis Hakim dapat menetapkan Terdakwa untuk direhabilitasi guna kebaikan dan pemulihan terhadap diri Terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa maupun alat bukti yang telah diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa juga mengakui bahwa ia bukan merupakan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika melainkan sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu.

Sedangkan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 maka penerapan pemidanaan bagi Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pledooinya tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa oleh karena penerapan pemidanaan dengan mendasari Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut justru ditujukan bagi penyalahguna Narkotika sedangkan Terdakwa dalam perkara ini sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu sabu, oleh karena Terdakwa berdasarkan pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial akan tetapi Terdakwa tertangkap tangan pada saat dilakukan pengetesan urine di Kesatuannya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum, dan mengenyampingkan pledooi tersebut sedangkan tentang permohonan agar tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan alasan Terdakwa telah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi Militer, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalah guna ”.

Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ketiga : “ Bagi diri sendiri ”
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Setiap penyalah guna ”.

- a. Bahwa pada dasarnya kata “ Setiap ” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “ Penyalahguna ” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

1) “ Tanpa hak ”

- a) Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini,-1 tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
- b). Namun dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- c). Yang dimaksudkan dengan “ Hak ” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
- d). Yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

- 2) Yang dimaksud dengan “ Melawan hukum ” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari Alerst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang
putusan.mahkamahagung.go.id pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian : ”
tindakan yang tidak sesuai dengan hukum ” berintikan:

- a). Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
Desember 1919 tentang pasal pengertian-
pengertian.
- b). Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c). Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
keputusan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan
dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1.Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun
1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah
lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa
mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah selesai
Terdakwa ditugaskan di Yon Zipur I/Medan, kemudian pada
tahun 2010 Terdakwa dimutasikan ke Korem 033/WP sampai
dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan
pangkat Serka NRP 2199003630784.
- 2.Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD dan belum
pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai
TNI AD.
- 3.Bahwa benar Terdakwa selama berdinas telah mengikuti operasi
militer sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tahun 2000 s/d 2001
Pam Provit di Aceh, tahun 2001 tugas operasi Bakti TNI di
Aceh, dan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 tugas
operasi Darma Nusa di Aceh.
- 4.Bahwa benar Terdakwa mengerti di sidangkan di Pengadilan
Militer I-03 Padang dalam perkara penyalahgunaan sabu-sabu
yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- 5.Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika
jenis shabu pada tahun 2003 pada saat dinas di Yonzipur
Medan, kemudian sebelum berangkat ke tugas ke Aceh, dan
pada tahun 2004 Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu sabu.
- 6.Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2011 Terdakwa
kembali mengkonsumsi sabu sabu bersama-sama dengan Sdr.
Iwan di Batu 6, sedangkan sabu sabu tersebut berasal dari Sdr.
Iwan.
- 7.Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei tahun 2012 kembali
mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 (Serma Muhammad
Anwar Suprpto) didalam mobil di daerah Batu 16 Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uban, dan sabu tersebut berasal dari Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto).

8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada bulan Juni 2012 mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) yang bertempat di bengkel mobil milik Saksi-5 (Sdr. Plentik) di daerah Batu 8 Atas sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sedangkan sabu sabu tersebut berasal dari Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) yang dibeli dari Sdr. Kopral Edo anggota Lantamal Tanjung Pinang .

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2012 kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) bertempat di bengkel mobil milik Saksi-5 di daerah Batu 8 Atas yang dibeli oleh Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sedangkan Narkoba jenis sabu sabu tersebut berasal dari Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), yang dibeli dari Kopda Slamet Riadi anggota Kodim 0315/Bintan.

10. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi pada saat mengkonsumsi sabu sabu tersebut dengan cara pertama membuat bong dengan menggunakan botol air mineral yang tutupnya diberi dua lobang dan dilengkapi dengan pipet yang dimasukan kedalam botol, dan lobang pertama sebagai penghisap dan lobang kedua pipet dimasukan kedalam tutup botol dengan ujungnya dikasih kaca bekas minyak wangi pambo untuk tempat menaruh shabu, kemudian membuat kompor dengan menggunakan korek/mancis yang sudah dikecilkan apinya selanjutnya ditempat mengeluarkan gas diberi gulungan kertas almunium rokok dan setelah peralatan dan untuk pembakarannya sudah lengkap kemudian sabu tersebut ditaruh dikaca minyak wangi dialat bong tersebut selanjutnya dibakar dan setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap dengan cara bergantian sambil tetap membakar kaca minyak wangi pambo dan hisap dengan alat bong tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghisap/mengkonsumsi sabu sabu pada tanggal 1 Juli 2012 adalah menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan setelah menghisap/mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa merasakan badan bertambah semangat beraktivitas dan tidak bisa tidur.

12. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu adalah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap Penyalahguna” telah terpenuhi.

1. Unsur kedua : “Narkotika golongan I”.

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei tahun 2012 kembali mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto) didalam mobil di daerah Batu 16 Tanjung Uban, dan sabu tersebut berasal dari Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto).
2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada bulan Juni 2012 mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) yang bertempat di bengkel mobil milik Saksi-5 (Sdr. Plentik) di daerah Batu 8 Atas sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sabu sabu tersebut berasal dari Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) yang dibeli dari pusa Kopda Edo anggota Kodim

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2012 kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) bertempat di bengkel mobil milik Saksi-5 di daerah Batu 8 Atas yang dibeli oleh Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sedangkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut berasal dari Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), yang dibeli dari Kopda Slamet Riadi anggota Kodim 0315/Bintan.
4. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi pada saat mengkonsumsi sabu sabu tersebut dengan cara pertama membuat bong dengan menggunakan botol air mineral yang tutupnya diberi dua lobang dan dilengkapi dengan pipet yang dimasukan kedalam botol, dan lobang pertama sebagai penghisap dan lobang kedua pipet dimasukan kedalam tutup botol dengan ujungnya dikasih kaca bekas minyak wangi pambo untuk tempat menaruh shabu, kemudian membuat kompor dengan menggunakan korek/mancis yang sudah dikecilkan apinya selanjutnya ditempat mengeluarkan gas diberi gulungan kertas almunium rokok dan setelah peralatan dan untuk pembakarannya sudah lengkap kemudian sabu tersebut ditaruh dikaca minyak wangi dialat bong tersebut selanjutnya dibakar dan setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap dengan cara bergantian sambil tetap membakar kaca minyak wangi pambo dan hisap dengan alat bong tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghisap/mengkonsumsi sabu sabu pada tanggal 1 Juli 2012 adalah menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan setelah menghisap/mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa merasakan badan bertambah semangat beraktivitas dan tidak bisa tidur.
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tanjung Pinang Nomor : BA/02/VII/2012/ BNNK-TPI tanggal 9 Juli 2012 An. Serka Yosep Purba NRP 21990013361278 dengan hasil positif mengandung Amphetamine.
7. Bahwa benar Zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan-I Nomor urut : 53 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Narkotika Golongan I ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri ”.

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tahun 2003 pada saat dinas di Yonzipur Medan, kemudian sebelum berangkat ke tugas ke Aceh, dan pada tahun 2004 Terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu sabu.

2. Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2011 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu sabu bersama-sama dengan Sdr. Iwan di Batu 6, sedangkan sabu sabu tersebut berasal dari Sdr. Iwan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei tahun 2012 kembali mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto) didalam mobil di daerah Batu 16 Tanjung Uban, dan sabu tersebut berasal dari Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto).
4. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada bulan Juni 2012 mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) yang bertempat di bengkel mobil milik Saksi-5 (Sdr. Plentik) di daerah Batu 8 Atas sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sedangkan sabu sabu tersebut berasal dari Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) yang dibeli dari Sdr. Kopral Edo anggota Lantamal Tanjung Pinang .
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2012 kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama-sama dengan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) bertempat di bengkel mobil milik Saksi-5 di daerah Batu 8 Atas yang dibeli oleh Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri) dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, sedangkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut berasal dari Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), yang dibeli dari Kopda Slamet Riadi anggota Kodim 0315/Bintan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghisap/mengkonsumsi sabu sabu pada tanggal 1 Juli 2012 adalah menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan setelah menghisap/mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa merasakan badan bertambah semangat beraktivitas dan tidak bisa tidur.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis sabu sabu maupun jenis lainnya kepada orang lain, dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli patungan bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri), dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) sedangkan yang membelinya adalah Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto) dan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah hanya keinginan dan karena diajak oleh teman-teman, dan juga merupakan ide bersama-sama.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis sabu sabu maupun jenis lainnya kepada orang lain, dan Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu adalah untuk digunakan sendiri bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri), dan Saksi-3 (Pratu Suhendra), sedangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli patungan bersama-sama dengan Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto), Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri), dan Saksi-3 (Pratu Suhendra) dan yang membelinya adalah Saksi-1 (Serma Muhammad Anwar Suprpto) dan Saksi-2 (Sertu M.A.S. Parinduri).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Bagi diri sendiri ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya kesadaran Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga oleh karena sifat Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menghisap/ mengkonsumsi sabu sabu dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan agar aktifitas Terdakwa menjadi meningkat dan menjadi bersemangat, demi untuk mendapatkan kenikmatan dan ketenangan sesaat.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melanggar aturan / norma yang ada dan berlaku baginya serta bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI agar tidak terlibat dalam masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun Terdakwa mengetahuinya, namun Terdakwa justru tetap menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan jiwa juang serta disiplin Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan moral prajurit lain di kesatuannya, serta dapat mencemarkan citra TNI-AD di mata masyarakat karena Terdakwa menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan masyarakat umum.
4. Bahwa dikesatuan Terdakwa telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum dengan tujuan agar Prajurit TNI dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkannya.
5. Bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan diterimanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa berterus terang dan kooperatif serta bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari putusan Mahkamah Agung.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat Terdakwa yang semaunya dan menganggap enteng semua persoalan dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, sehingga Terdakwa mau melakukan tindak pidana menghisap/menggunakan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk berhenti menghisap sabu sabu.
 2. Bahwa Terdakwa tidak lagi meperdulikan kepentingan dirinya dan keluarganya serta menjaga nama baik kesatuannya, meskipun Terdakwa sudah mengetahuinya.
 3. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa menghisap /mengonsumsi sabu sabu sebanyak 5 (lima) kali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mengabaikan jati dirinya sebagai Prajurit TNI yang baik.
 4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
 5. Bahwa dengan tidak layakanya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan mempengaruhi pembinaan prajurit lain di Kesatuannya.
- Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tanjung Pinang Nomor : BA/02/VII/2012/BNNK-TPI tanggal 9 Juli 2012 An. Serka Yosep Purba NRP 21990013361278 dengan hasil positif mengandung Amphetamine.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti surat-surat yang menerangkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan/menghisap sabu sabu dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga tidak dapat menyimpannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, sehingga oleh karena dikhawatirkan akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Purba, Serka NRP 21990013361278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) Tahun.

Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tanjung Pinang Nomor : BA/02/VII/2012/BNNK-TPI tanggal 9 Juli 2012 An. Serka Yosep Purba NRP 21990013361278 dengan hasil positif mengandung Amphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 November 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETNAN KOLONEL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK, NRP 636566, Penasihat Hukum ZULFADLI, SH, KAPTEN CHK NRP 573206 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

PANITERA

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)